



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-549/PK/2019 20 November 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/5978/Keuda Tanggal 4 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/5978/Keuda tanggal 4 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 4 (empat) raperda dimaksud masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pelayanan kartu identitas berobat, berkas rekam medik, status opname pemberian rujukan pasien, surat keterangan, paraktek kerja lapangan, studi banding, penelitian dan magang pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - ii. Pengujian di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai NPAT dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran retribusi diatur dalam peraturan kepala daerah;
 - d. Pengaturan teknis termasuk denda administrasi atas pelanggaran pelayanan/pengelolaan retribusi agar diatur dalam perda lain atau peraturan kepala daerah;
 - e. Denda akibat sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan penerimaan negara.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Buton Tengah	Pajak Air Tanah Kabupaten Buton Tengah	-	√	Selesai
2	Kab. Buton Tengah	Retribusi Pelayanan Persampahan	-	√	Selesai
3	Kab. Buton Tengah	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Buton Tengah	-	√	Selesai
4	Kab. Buton Tengah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai